



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR **63** TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

DESA MUARA MEGANG KECAMATAN MEGANG SAKTI

DENGAN DESA LUBUK PANDAN KECAMATAN MUARA LAKITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa penetapan batas antara Desa Muara Megang Kecamatan Megang Sakti dan Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan telah disepakati oleh Pemerintah Desa Muara Megang Kecamatan Megang Sakti dan Pemerintah Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan berdasarkan berita acara kesepakatan batas antara Desa Muara Megang Kecamatan Megang Sakti dengan Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Tanggal 22 Desember Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Muara Megang Kecamatan Megang Sakti dengan Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA MUARA MEGANG KECAMATAN MEGANG SAKTI DENGAN DESA LUBUK PANDAN KECAMATAN MUARA LAKITAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Rawas.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar . yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik - titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda - tanda alam seperti igir/ punggunggunung/ pegunungan (watershed), median sungai dan/ atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta - peta lain sebagai pelengkap.

7. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Desa Muara Megang Kecamatan Megang Sakti dengan Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Batas antara Desa Muara Megang Kecamatan Megang Sakti dengan Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dimulai dari:

- a. Dimulai dari titik P. 13 dengan koordinat $02^{\circ} 54' 30.3''$ LS dan $103^{\circ} 04' 59.3''$ BT;
- b. menelusuri Sungai Lakitan menuju ke TK 18 dengan koordinat $02^{\circ} 52' 35.3''$ LS dan $103^{\circ} 07' 37.4''$ BT yang terletak dipinggir Danau Babat;
- c. ke arah PS. O dengan koordinat $02^{\circ} 51' 55.4''$ LS dan $103^{\circ} 07' 45.9''$ BT yang merupakan Simpang Danau Babat;
- d. selanjutnya ke arah P. 14 dengan koordinat $02^{\circ} 52' 04.0''$ LS dan $103^{\circ} 08' 43.5''$ BT yang terletak di Muara Sungai Hitam;
- e. sampai pada P. 15 dengan koordinat $02^{\circ} 51' 10.1''$ LS dan $103^{\circ} 08' 04.7''$ BT yang terletak di Muara Sungai Keruh.

Pasal 4

- (1) Peta yang merupakan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

(2) Posisi batas Desa dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas desa yang berlaku.

Pasal 5

Dalam rangka penegasan batas desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas desa yang mengacu kepada titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal **20 November** 2017

BUPATI MUSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal **20 November** 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

H. ISBANDI ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR **63**